

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang biasanya di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis seperti apa berkerjanya sebuah hukum di dalam masyarakat. Hukum yang dikaji dan dianalisis disini adalah hukum tentang tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* di Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel

Subjek penelitian didalam hukum empiris, yaitu perilaku hukum atau perilaku masyarakat yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kasus pemahaman masyarakat terhadap tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* daerah Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel

Adapun objek dari penelitian ini adalah kasus tanah tunggu haul pewaris *kalâlah* daerah Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel. Sedangkan unit penelitian ini adalah perilaku-perilaku warga masyarakat daerah Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan-pengaturan harta waris yang dijadikan tanah tunggu haul melalui observasi dan dicermati secara seksama untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat.

Penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian berkerjanya hukum di masyarakat, sebagai berikut:

1. Pendekatan Hukum Islam, yaitu usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran-ajarannya, sejarahnya, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya.¹²⁹
2. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang mengkaji seperti apa respon dan perilaku masyarakat ketika suatu hukum diterapkan.¹³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel. Dipilihnya Desa. Tinggiran Baru dikarenakan Desa. Tinggiran Baru terletak di wilayah yang tingkat mobilitas penduduknya cukup tinggi dan memiliki akses dengan dunia luar yang cukup terbuka, karena terletak di wilayah jalan utama dari daerah Tamban menuju jalan ibukota Marabahan dan Kota Banjarmasin, dengan Jumlah Penduduk Desa. Tinggiran Baru berdasarkan Profil Desa sebanyak 3.965 jiwa yang terdiri dari 1.993 laki laki dan 1.972 perempuan, adapun sumber penghasilan utama penduduk adalah bertani. Kondisi keagamaan masyarakat Desa. Tinggiran Baru sampai sekarang mayoritas beragama Islam. Bahkan, tidak ada masyarakat yang menganut agama lain.

¹²⁹ Atang Abd Hakim Dr MA dan Jaih Mubarak dan ROSDA, *Metodologi Studi Islam* (Rosda, 2017), H. 4.

¹³⁰ H. Salim HS Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), H. 20.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan yakni informan serta profil desa yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 , yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh langsung dari sumber utama para informan dan hasil observasi.¹³¹ Informan adalah beberapa orang (keluarga yang melakukan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah*) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah*. Sedangkan hasil observasi berupa pengamatan terhadap perilaku masyarakat Desa Tinggiran Baru dengan acara haul.
2. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan melalui media tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada, dan arsip yang sudah dipublikasi ataupun belum.¹³² Data sekunder penelitian ini adalah profil Desa Tinggiran Baru.

¹³¹ Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H. 59.

¹³² H. Ishaq M. SH, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 71-72.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.¹³³ Penulis melakukan observasi beberapa kali di Desa Tinggiran Baru guna mengamati perilaku masyarakat sekitar terhadap acara haul.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden), baik secara langsung maupun tidak langsung.¹³⁴ Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi terkait penelitian ini, yaitu pihak keluarga yang melakukan tanah tunggu haul pewaris *kalâlah*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen serta monografi dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.¹³⁵ Disini penulis menyajikan foto-foto yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹³³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), H. 30.

¹³⁴ Munir Fuady, H. 30

¹³⁵ Munir Fuady, H. 30.

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menarik secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris. Sedangkan dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.¹³⁶

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pada tahap ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi dan triangulasi sumber, atau gabungan dari tiga teknik sekaligus, yaitu observasi, wawancara bertahap dan mendalam serta studi dokumentasi. Triangulasi merupakan hal yang penting dalam kajian ini. Saat dimulai kajian dan dikumpulkan informasi, langkah selanjutnya adalah untuk menguji kebenaran dari setiap sumber dan metode. Tidak satupun informasi yang akan dipertimbangkan sampai data tersebut di triangulasi. Dalam triangulasi metode, peneliti membandingkan dan mencocokkan fenomena yang diperoleh di lapangan (berupa catatan selama observasi) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

¹³⁶ Miles M.B Johny Saldafia A, Michale Huberman, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourecebook*, 3 ed (London: Sage Publication, 2013), h. 12.

Sedangkan dalam triangulasi data sumber, penulis membandingkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan wawancara dari sumber yang berbeda.¹³⁷

¹³⁷ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kali Media, 2015), h. 11.